



PUTUSAN
Nomor 49 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAO KUNU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya memberi kuasa kepada : Muh. Natsir Haris, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, tempat tinggal di Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G.3 No.6 Poasia Kota Kendari. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

melawan :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Haluoleo No. 1, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 AKBP M. Hatta Panne, S.H., Kabid Binkum Polda Sultra ;
- 2 KOMPOL Ramses Tampubolon, S.H., Kasubbid Banhatkum Bid. Binkum Polda Sultra ;
- 3 AKP Yusuf. M., S.H., Kaur Bankum Bid. Binkum Polda Sultra ;
- 4 IPTU Syahiruddin Latif, S.H., Pok Advokat / Pengacara Bid Binkum Polda Sultra ;

Berdasarkan Surat Perintah No. Sprint/93/I/2010, tanggal 27 Januari 2010 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara In casu Surat Keputusan No. Pol. Skep/172/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama :

Nama : Mao Kunu
Pangkat/NRP : Brigadir/64010003
Jabatan : Bintara Staf
Kesatuan : Polres Wakatobi
Tempat/Tgl Lahir : Kapota / 01 Januari 1964

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Bahwa Surat Keputusan tersebut diketahui oleh Penggugat pada saat pelaksanaan Upacara Pemecatan (pencopotan/pelepasan baju dinas dan tanda pangkat) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No Pol: Skep/172/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama :

Nama : Mao Kunu
Pangkat/NRP : Brigadir/64010003
Jabatan : Bintara Staf
Kesatuan : Polres Wakatobi
Tempat/Tgl Lahir : Kapota / 01 Januari 1964

Oleh Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, kepentingan Penggugat telah dilanggar dan telah dirugikan sebab :

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pada waktu masih dinas di Kepolisian Republik Indonesia Penggugat ditempatkan pada Kesatuan Kepolisian Resor Wakatobi dengan pangkat terakhir Brigadir dan Jabatan terakhir Bintara Staf pada Kepolisian Resor (Polres) Wakatobi ;
- 2 Bahwa sebelum diterbitkan/dikeluarkannya Surat Keputusan No. Pol. : Skep/172/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Penggugat adalah seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Brigadir dan Jabatan terakhir Bintara Staf pada Kepolisian Resor Wakatobi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama aktif sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Penggugat juga pernah menjabat selaku Kepala Pos Kepolisian (Kapospol) Kapota untuk wilayah daerah terpencil, sebagai Ajudan Wakil Bupati, Buton Tahun 2001 sampai Tahun 2005, sebagai Ajudan Kepala Kepolisian Resor Wakatobi Tahun 2005, Anggota Sat Lantas Polres Wakatobi, Anggota Sat Intelkam Polres Wakatobi, Kanit Patroli Polsek Wangi-Wangi Selatan dan sebagai KSPK (Komandan Sentra Pelayanan Kepolisian) pada Kepolisian Resor Wakatobi ;
- 4 Bahwa selain jabatan-jabatan penting/fital yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, dalam operasi tugas-tugas Kepolisian, Penggugat pernah menggagalkan upaya penyelundupan bahan peledak (handak) di Wakatobi pada Tahun 1997 dan menangkap pelakunya, selain itu Penggugat pernah ditugaskan untuk menangkap, dan memburu seorang Buronan yang paling berbahaya tersangka pembunuhan dan perampasan senjata api milik korban Inspektur dua (Ipda) Ginting seorang perwira Polisi, tugas tersebut Penggugat berhasil menunaikan/melaksanakan dengan baik, Penggugat berhasil mengintai dan mengikuti pelaku yang buron tersebut, dan rnenginformasikannya kepada team pada saat itu ;
- 5 Bahwa berdasarkan petunjuk dan penyampaian secara lisan dari Kepala Kepolisian Resor Wakatobi selaku Pejabat Anjum, dalam setiap pertemuan telah menyatakan bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2009, Penggugat telah direkomendasikan oleh Pejabat Anjum In casu Kepala Kepolisian Resor Wakatobi bahwa Penggugat direkomendasikan untuk untuk diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri (In Litis) di pensiunkan secara dini ;
- 6 Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dalam ketentuan Peraturan-Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia secara tegas diuraikan bahwa untuk memberhentikan seorang anggota Kepolisian harus berdasarkan pada sanksi yang dijatuhkan yang didasarkan pada rekomendasi yang diajukan oleh Pejabat Anjum (In Litis) Kepala Kepolisian Resor Wakatobi sebagai pertimbangan Surat Keputusan (SK) In litis, sehingga surat keputusan *In*

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



litis diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

7 Bahwa tindakan menerbitkan Surat keputusan In Litis oleh Tergugat yang tidak didasarkan pada rekomendasi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Wakatobi selaku Pejabat Ankuam adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karena sesuai dengan tata urutan penjatuhan hukuman seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Penggugat belum dilakukan sidang Disiplin dan atau tidak dilakukan hukuman disiplin, meskipun demikian terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman dari sidang Komisi Kode Etik, dimana terhadap Penggugat telah direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri mengingat jasa-jasa Penggugat selama aktif menjalankan tugas-tugas Dinas Kepolisian, Penggugat telah mencatat beberapa prestasi yang dapat mengangkat dan mengharumkan nama baik dan citra Kepolisian ;

8 Bahwa pengujian Surat Keputusan In litis dilakukan berdasarkan ketentuanketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian pengujian dilakukan atas dasar atau dengan ketentuan-ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sacra efektif pada saat diterbitkannya keputusan In litis ;

9 Bahwa oleh karena pengujian atas diterbitkannya Keputusan In litis tersebut disimpulkan sudah tepat dan bersesuaian dengan prinsip pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu pengujian secara *ex tunc*, (baik formal maupun substansial), menurut keadaan-keadaan, kondisi serta peraturan yang berlaku efektif yang mesti dipedomani pada saat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara In casu Tergugat, maka Surat Keputusan In litis yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh Tergugat, adalah mengandung cacat formil ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *In litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat formil sebab diterbitkan/dikeluarkan :

1 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 11 ayat (8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kornisi Kode Etik Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia dan bersesuaian pula dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2 Dengan sewenang-wenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo*. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol. : 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu : Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas ;
3. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan No. Pol. : Skep/172/XII/ 009, tanggal 28 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama :

Nama : Mao Kunu
Pangkat/NRP : Brigadir/64010003
Jabatan : Bintara Staf
Kesatuan : Polres Wakatobi
Tempat/Tgl Lahir : Kapota / 01 Januari 1964

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. Pol. : Skep/172/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama :

Nama : Mao Kunu
Pangkat/NRP : Brigadir/64010003
Jabatan : Bintara Staf

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Polres Wakatobi

Tempat/Tgl Lahir : Kapota/01 Januari 1964

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

5 Memerintahkan/mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat, memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sesuai dengan Jabatan semula Penggugat ;

6 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 04/G/2010/PTUN.KDI tanggal 1 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 77/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS. tanggal 11 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2010 dan tanggal 15 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 04/G/2010/PTUN.KDI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 Desember 2010 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 Desember 2010 ;

6



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

Ayat (1) : “ Dalam membuat penetapan dan putusan, Hakim harus bersandar pada keadilan hukum dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, seorang Hakim tidak dibenarkan untuk membuat penetapan atau putusan yang didasarkan oleh adanya kepentingan dan atau keuntungan pribadi”

Ayat (2) : “ Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar “;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang dengan tegas diuraikan : “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia “;

Alasannya : Kesalahan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dalam keputusannya adalah merupakan “ kesalahan dalam menerapkan hukum dan atau kelalaian yang sangat mendasar dan mencerminkan sikap *Judex Facti* yang tidak berlaku adil, dan tidak jujur dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga kesalahan dan atau kelalaian ini dapat

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.



menyebabkan batalnya keputusan; (vide ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI) ;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak saksama dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya ;

Alasannya : adalah bahwa secara factual berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor Pol.: Skep/172/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama : Mao Kunu, Pangkat/NRP : Brigadir/64010003, jabatan : Bintara Staf, Kesatuan : Polres Wakatobi tidak layak diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat, oleh karena :

Mengingat : ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari hanya mempertimbangkan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tersebut, sedangkan yang dijadikan dasar oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menggugat adalah Pasal 12 ayat (1) huruf a sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

4 Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pendapat Pemohon Kasasi dapat berakibat batalnya keputusan yang telah dijatuhkan sehingga permohonan kasasi ini patut dikabulkan ;

5 Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di atas, terdapat fakta-fakta yang dapat membuktikan kesalahan dan atau kelalaian dan atau kesalahan menerapkan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI. ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MAO KUNU tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MAO KUNU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 12 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. Hakim-Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
 3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.